



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 420/ /Dikbud BS/A.2/2021

Berdasarkan Izin Operasional/Izin Usaha Nomor 1242000312526 (KBLI 85133) tanggal 22 Maret 2021 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 10 tanggal 27 Januari 2021 , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : KB Tunas Bangsa

Alamat Satuan : Desa Pajar Bulan,  
Kec.Seginim, Kab.Bengkulu Selatan, Provinsi  
Bengkulu

Tanggal Berdiri Satuan : 19 Januari 2021

Program Layanan : Kelompok Bermain

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manna, 30 Mei 2021

Y An.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Bengkulu Selatan

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF



IDISUAN, S.Ag

NIP. 196709262006041003



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD  
TUNAS BANGSA

Nomor Induk Berusaha : 1242000312526

Alamat Perusahaan : Desa Pajar Bulan

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Desa Pajar Bulan
- b. Desa/Kelurahan : Pajar Bulan
- c. Kecamatan : Segnim
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Bengkulu Selatan
- e. Provinsi : Bengkulu

**Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 22 Maret 2021

Oleh : Bupati Kab. Bengkulu Selatan  
Provinsi Bengkulu



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## NOTARIS

**IRDA VANESA, SH., M.Kn**

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor :AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

## PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse : .....

AKTA : ..... P.E.M.D.I.L.A.N.

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"TUNAS BANGSA"

DESA/KEL. PAJAR BULAN KEC. GEGINTING

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TANGGAL 27 Januari 2021 NOMOR 10

**IRDA VANESA, SH. M.Kn**  
NOTARIS BENGKULU SELATAN

PENDIRIAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TUNAS BANGSA

DESA / KEL. PAJAR BULAN KEC. SEGINIM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 10

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu ( 27-01-2021),-----

- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----

**Magister Kenotariatan**, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu, yang berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**-----

**Nomor : AHU.83.AH.02.01-Th 2008 tanggal 25 Februari 2008**,----- dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman (Simpang 3 Rukis),----- Manna Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya NIMI ASDEKA**, Lahir di Muara Pinang,----- pada tanggal empat bulan April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (04-04-1983), Mengurus Rumah Tangga,----- Bertempat tinggal di Pajar Bulan, Desa / Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,----- Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1701024404830003 ;-----

2. **Nyonya NOTI HASTI**, Lahir di Pajar Bulan,----- pada tanggal delapan bulan Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (08-07-1976), Petani /Pekebun,----- Bertempat tinggal di Pajar Bulan, Desa / Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,----- Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1701024807760003 ;-----



**IRDA VANESA, SH. M.Kn**  
**NOTARIS BENGKULU SELATAN**

3. Nyonya **DINTI TRIANA**, Lahir di Jeranglah,  
pada tanggal tiga bulan Januari tahun seribu sembilan ratus delapan  
puluhan sembilan (03-01-1989), Mengurus Rumah Tangga,  
Bertempat tinggal di Pajar Bulan, Desa / Kelurahan Pajar Bulan,  
Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1701044301890001 ;-----  
Para penghadap bertindak atas nama masyarakat  
dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin  
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju  
untuk bersama-sama mendirikan suatu "PAUD"  
dengan anggaran dasar sebagai berikut :

**NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

**Nama**

- Lembaga ini bernama :

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**TUNAS BANGSA** (selanjutnya dalam anggaran dasar ini  
cukup disingkat dengan ("PAUD").

**Pasal 2**

**JANGKA WAKTU**

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **TUNAS BANGSA**,  
didirikan pada hari Selasa tanggal Sembilan belas bulan Januari  
tahun dua ribu dua puluh satu (19-01-2021) tidak ditentukan lamanya.

**Pasal 3**

**TEMPAT KEDUDUKAN**

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **TUNAS BANGSA**,  
ini berkedudukan di Kelurahan /Desa Pajar Bulan,  
Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,  
dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau perwakilan  
ditempat-tempat lain yang dianggap perlu,  
yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.

**IRDA VANESA, SH. M.Kn**  
**NOTARIS BENGKULU SELATAN**

**Pasal 9**

**ANGGOTA**

1. Setiap anggota **PAUD** di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus dan Pendiri **PAUD** dan pengurus **PAUD** disesuaikan dengan kebutuhan **PAUD**.
2. Keputusan penerimaan Anggota **PAUD** di lakukan oleh pengurus itu sendiri.
3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota **PAUD** diatur oleh badan pengurus.

**Pasal 10**

**KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI**

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :
  - a. menjaga nama baik **PAUD**.
  - b. melaksanakan fungsi dan tujuan **PAUD**.
  - c. mentaati fungsi dan tujuan **PAUD**.
  - d. menjalankan tugas dan fungsi **PAUD**.
2. Setiap anggota berhak :
  - a. mendapat perilaku yang sama dari **PAUD**.
  - b. menghadiri rapat **PAUD** sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di **PAUD**.
  - d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila :
  - a. melanggar disiplin **PAUD**.
  - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama **PAUD**.

**Pasal 11**

**ATRIBUT**

Atribut **PAUD TUNAS BANGSA** terdiri dari :

- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat **PAUD TUNAS BANGSA** dan penggunaanya, diatur oleh Surat Keputusan **PAUD**.
- b. Atribut **PAUD** ditentukan dengan surat keputusan **PAUD TUNAS BANGSA**.

Pasal 12

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar ini dapat dilakukan pimpinan **PAUD TUNAS BANGSA**, melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.
2. Setiap anggota **PAUD TUNAS BANGSA** wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar ini.
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar **PAUD TUNAS BANGSA**.

Pasal 13

KETENTUAN UMUM

1. Pengurus dan seluruh anggota **PAUD TUNAS BANGSA**, diharuskan untuk selalu menjaga nama baik **PAUD**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga ( ART), lembaga dan keputusan-keputusan pengurus lembaga **PAUD TUNAS BANGSA** dengan tetap mengacu kepada Anggaran Dasar yang merupakan sumber hukum yang sah.

Pasal 14

PENUTUP

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**IRDA VANESA, SH. M.Kn**  
**NOTARIS BENGKULU SELATAN**

**DEMIKIAN AKTA INI**

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna,  
tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini,  
dan selesai pada pukul 10.00 WIB ( sepuluh Waktu Indonesia Barat ),----  
dengan dihadiri :

1. Tuan **ERNES TABRANI**, Sarjana Teknik, lahir di Manna,  
pada tanggal empat belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus  
tujuh puluh enam (14-10-1976), bertempat tinggal di Manna,  
Warga Negara Indonesia.
2. Nyonya **ANITA PEBRIANI**, Sarjana Pertanian, lahir di Manna,  
pada lima Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga  
(05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.  
- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.  
- Sebagai saksi-saksi.  
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap  
dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya,  
notaris menandatangani akta ini.  
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.  
- Minuta Akta ini telah di tanda tangani dengan Sempurna.

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.**

Notaris di Manna



PADA HARI INI, Senin, TGL. 1 BLN. 2 TH. 2021  
AKTE INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM EUKU  
YANG DIPERCUNIAK UNTUK KEPERLUAN ITU  
DIKEPANTERATA PENGADILAN NEGERI MANNA  
DISAWAH NOMOR: 07 RPT NOT 001/PN.MN  
PANTERA  
PENGADILAN NEGERI MANNA



ZULMAHRI, SH

202AHF007149497